



**QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 20 TAHUN 2007**

T E N T A N G

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH
SAKIT UMUM (RSU) KABUPATEN NAGAN RAYA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka dipandang perlu diadakan penataan kelembagaan dan menata sistem pengelolaan Rumah Sakit Umum Kabupaten Nagari Raya;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu untuk membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Nagari Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan dalam suatu Qanun Nagari Raya;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagari Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan, dan Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70)
13. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan Susunan Organisasi dan tata Kerja Badan Rumah Sakit Umum Daerah;
14. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA

Dan

BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: **QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM (RSU) KABUPATEN NAGAN RAYA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;
- b. Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
- c. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya;
- g. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas - Dinas, Lembaga Teknik Daerah, Kecamatan dan Gampong;
- h. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya;
- i. Direktur adalah Kepala Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Nagan Raya;
- j. Penerimaan fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh RSUD Nagan Raya dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan operasionalnya;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan / kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang dan tanggung jawab seorang pegawai dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada suatu bidang keahlian dan ketrampilan tertentu;
- l. Komite Medik adalah jabatan dari kelompok medis/dokter yang bertugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan medik dan memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi, mengembangkan program pelayanan, pendidikan, pelatihan serta penelitian. Komite Medik dipimpin oleh seorang ketua, yang dipilih oleh kelompok medis dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk jangka waktu 3 tahun;
- m. Komite Keperawatan adalah jabatan fungsional dari kelompok paramedis/perawatan/bidan yang bertugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan perawatan dan memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi, mengembangkan program pelayanan, pendidikan, pelatihan serta penelitian. Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang ketua, yang dipilih oleh kelompok perawat/bidan dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk jangka waktu 3 tahun;
- n. Instalasi adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan fungsional, dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan fungsional yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Jumlah dan jenis Instalasi ditetapkan oleh Direktur berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Nagan Raya;
- o. Dewan Pembina adalah kelompok yang beranggotakan 6 orang yang terdiri dari unsur Pemda, DPRK, BPK-RSU, Profesional dan LSM, yang bertugas untuk mengawasi dan membina akuntabilitas kinerja rumah sakit;

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Nagan Raya;
- (2) Rumah Sakit Umum Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbentuk Badan dan ditetapkan sebagai Lembaga Teknis Daerah;

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kedudukan

Pasal 3

Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Nagan Raya merupakan Lembaga Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan sebutan Direktur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok

Pasal 4

- Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Nagan Raya mempunyai tugas pokok:
- a. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan;
 - b. Melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit tanpa mengabaikan fungsi sosial;
 - c. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 4, Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Nagan Raya mempunyai fungsi:

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. pelayanan asuhan keperawatan;
- d. pelayanan rujukan;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. penelitian dan pengembangan;
- g. pelayanan administrasi dan keuangan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Nagan Raya terdiri dari:
 - a. Direktur
 - b. Sekretaris
 - c. Bidang - Bidang
 - d. Sub Bagian
 - e. Sub Bidang
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretaris dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (3) Bidang - Bidang masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (4) Sub Bagian masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur; melalui Sekretaris Badan;
Sub Bidang masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur; melalui Kepala Bidang;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Ketua dalam jabatan yang ditetapkan dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;

Pasal 7

- (1) Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Nagan Raya dipimpin oleh seorang Direktur, yang membawahi:
 - a. Sekretaris Badan;
 - b. Bidang Pelayanan;
 - c. Bidang Penunjang;
 - d. Bidang Pengendalian;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Dewan Pembina.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - d. Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi.
- (3) Bidang Pelayanan sebagai mana dimaksud ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. Sub Bidang Pelayanan Rawat Jalan & Rawat daruuarat;
 - b. Sub Bidang Pelayanan Rawat Inap & Rawat Intensif;
 - c. Sub Bidang Pelayanan Tindakan Medik.
- (4) Bidang Penunjang sebagai mana dimaksud ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Sub Bidang Penunjang Diagnostik;
 - b. Sub Bidang Penunjang Logistik;
 - c. Sub Bidang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
- (5) Bidang Pengendalian sebagai mana dimaksud ayat (1) c membawahi:
 - a. Sub Bidang Pendidikan, Penelitian dan Akreditasi;
 - b. Sub Bidang Sistem Informasi Manajemen dan Humas;
 - c. Sub Bidang Rekam Medik dan Audi Klinik.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagai mana dimaksud ayat (1) huruf e diantaranya dapat berbentuk Komite Medik, Komite Keperawatan dan bentuk lainnya, yang dibentuk atas dasar kebutuhan dan kemampuan Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Nagan Raya;
- (7) Bagan Stuktur Organisasi Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Nagan Raya sebagai mana dimaksud Pasal 7 ayat (1, 2, 3, 4, 5 dan 6) terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Direktur adalah pejabat eselon IIb, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Dalam pengangkatan pejabat eselon IIb, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bupati terlebih dahulu mendengar saran dan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya;
- (3) Sekretaris Badan dan Kepala Bidang adalah pejabat eselon IIIa, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (4) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian adalah pejabat eselon IVa, diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Nagan Raya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas organisasi wajib menerapkan prinsip - prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi Perangkat Daerah Kabupten Nagan Raya;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing - masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat waktu;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan wajib disampaikan pula kepada organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dibidang kesehatan Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Nagan Raya mempunyai hubungan koordinatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan dan memberikan laporan berkala tepat waktu;
- (2) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Nagan Raya mempunyai hubungan jaringan pelayanan dengan Rumah Sakit lainnya;

BAB VII

SISTEM PENGELOLAAN

Pasal 11

- (1) Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Nagan Raya mempunyai kewenangan pengelolaan keuangan, sebagai mana Lembaga Teknis Daerah;
- (2) Kewenangan Badan Pelayanan Kesehatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini antara lain meliputi:
 - a. Menyerahkan 40% dana dari penerimaan fungsional Badan Pelayanan Kesehatan RSUD pertahunnya untuk dimasukkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nagan Raya;
 - b. Penggunaan langsung 60% dana dari penerima fungsional Badan Pelayanan Kesehatan RSUD pertahun untuk keperluan operasional Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Nagan Raya.
 - c. Perencanaan pendapatan dan pembiayaan Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Nagan Raya termuat setiap tahunnya dalam APBD Kabupaten Nagan Raya;
- (3) Tata cara pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Nagan Raya yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Nagan Raya mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan personil, perlengkapan dan kewenangan lainnya sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku;

- 2) Kewenangan pengelolaan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, antara lain meliputi:
- Perencanaan kebutuhan tenaga Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Nagan Raya;
 - Pengangkatan dan pemberhentian personil Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Nagan Raya yang bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan pedoman/peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- 3) Kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, antara lain meliputi:
- Pemanfaatan peluang pasar sesuai dengan kemampuan dan tetap melaksanakan fungsi sosial;
 - Kerjasama dengan pihak ketiga khususnya di bidang operasional, sesuai dengan pedoman/peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Pasal 13

- Penentuan pola tarif pelayanan kesehatan Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Nagan Raya mengacu kepada biaya satuan riil (*real unit cost*) yang ditetapkan untuk setiap jenis pelayanan;
- Besarnya biaya satuan (*unit cost*) ditetapkan selambat - lambatnya dua tahun sekali berdasarkan Keputusan Bupati dengan rekomendasi DPRK dan atas usul Direktur, dengan tetap mempertimbangkan fungsi sosial untuk masyarakat yang kurang mampu;
- Direktur wajib memberikan laporan pertanggung jawaban keuangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, berupa laporan triwulan dan laporan tahunan;

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Untuk pembiayaan Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Nagan Raya, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya dan sumber - sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KEKAYAAN

Pasal 15

- Seluruh pendapatan fungsional Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Nagan Raya setelah berlakunya Qanun ini tetap merupakan Pendapatan Asli Daerah, yang disetor pada rekening khusus dana Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Nagan Raya;
- Seluruh kekayaan Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Nagan Raya setelah berlakunya Qanun ini tetap merupakan kekayaan Daerah yang tidak terpisahkan.

BAB X

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 16

Hal - hal yang belum ditetapkan dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Segala ketentuan yang diatur dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya yang mengatur materi yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.




Pasal 18

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal pengundungannya;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya;

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 6 November 2007 M
25 Syawal 1428 H



BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI